

Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Narkoba Di Kecamatan Bukit Raya (Studi Kasus Unit Binmas Polsek Bukit Raya PolrestaPekanbaru)

Dedy Kristiady¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, dedykristiady23@gmail.com

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 28, 2024

Revised March 14, 2024

Accepted March 22, 2024

Available online June 30, 2024

Kata Kunci:

Bhabinkamtibnas; Narkoba; Teori Pencegahan Kejahatan;

Keywords:

Drugs; Bhabinkamtibnas; Crime Prevention Theory

*Corresponding author

E-mail addresses: fakhri@soc.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Polisi melalui Satuan Bhabinkamtibmas telah melakukan banyak upaya untuk memberantas permasalahan narkoba ini. Namun tantangan baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pengendalian narkoba di tingkat daerah, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan spesifik dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan terkait narkoba di Kota Pekanbaru terutama pada Kecamatan Bukit Raya. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk data deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ditemui berdasarkan pengamatan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanggulangan kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak Bhabinkamtibmas Air Dingin dan Simpang Tiga adalah dengan turun langsung ke masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki peran preventif atau pencegahan peredaran narkoba dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat. Berdasarkan teori Crime Prevention terdapat dua pencegahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Air Dingin dan Simpang Tiga, yaitu: (1) pencegahan primer, seperti melakukan Door to Door System guna mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat sekaligus menjalin komunikasi yang baik antara pihak Bhabinkamtibmas dan masyarakat. (2) pencegahan sekunder, seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan.

ABSTRACT

Drug abuse in the city of Pekanbaru has increased significantly in recent years. The police, through the Bhabinkamtibmas Unit, have made many efforts to eradicate this drug problem. However, new challenges continue to emerge along with technological developments and the social dynamics of society. With a better understanding of the dynamics of drug control at the regional level, it is hoped that specific policy recommendations and innovative solutions will emerge to overcome drug-related challenges in Pekanbaru City, especially in Bukit Raya District. The results of this research are descriptive data to explain the phenomena encountered based on the researcher's observations. Based on the research results, it is known that the handling of drug trafficking crimes carried out by the Air Dingin and Simpang Tiga Bhabinkamtibmas involves going directly to the community. Bhabinkamtibmas has a preventive role in the prevention of drug trafficking by conducting regular outreach to the community. Based on the crime prevention theory, there are two types of prevention carried out by Bhabinkamtibmas in Air Dingin and Simpang Tiga Subdistricts, namely: (1) primary prevention, such as implementing a door-to-door system to find out what the community's problems are while establishing good communication between Bhabinkamtibmas and the community. (2) secondary prevention, such as arresting perpetrators who commit crimes.

1. PENDAHULUAN

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus kecanduan narkoba di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, terus meningkat secara signifikan. Dari tahun ke tahun, jumlah pecandu narkoba yang ditangkap polisi semakin meningkat, mencakup berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga dewasa (Arianto, 2021).

Penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakamanan sosial dan mengancam kesejahteraan masyarakat tetapi juga menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dan pengangguran, terutama di kalangan generasi muda. Penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan peningkatan kecelakaan dan kematian terkait narkoba, merugikan kesehatan masyarakat dan melemahkan struktur sosial di tingkat keluarga dan masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Pengguna (orang)
2020	1446
2021	1592
2022	1500
2023	1750

Sumber: *BNNK Pekanbaru, 2024*

Selain itu, penting untuk memahami peran polisi dalam konteks yang lebih luas, termasuk keterlibatan mereka dalam program pencegahan dan pengobatan narkoba. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan bagian integral dari strategi pengendalian narkoba yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencakup analisis mendalam tentang bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi narkoba di kecamatan Bukit Raya, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam inisiatif tersebut.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pengetahuan akademis tetapi juga dalam memberikan wawasan mengenai kebijakan dan politik pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pengendalian narkoba di tingkat daerah, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan spesifik dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan terkait narkoba di kecamatan Bukit Raya. Penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan permasalahan serius yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Menurut data terkini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru, kasus kecanduan narkoba terus meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, jumlah kasus kecanduan narkoba meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pecandu narkoba remaja, terutama yang berusia antara 15 dan 24 tahun, menyumbang 40% dari seluruh kasus kecanduan narkoba di Kota Pekanbaru. Metamfetamin masih menjadi perhatian utama, dengan penangkapan dan penyitaan metamfetamin meningkat sebesar 20 pada tahun lalu (BNN,2022).

Menurut Supatra (2015), upaya pengendalian narkoba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya pencegahan berupa strategi dan fasilitas penyaringan awal bagi para pengedar dan pengguna narkoba, serta upaya penegakan hukum berupa pengumpulan dan pelestarian bukti. . orang yang menjual atau mengkonsumsi narkoba dengan menindak orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Strategi yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas meliputi upaya pre-emptive, yaitu upaya yang dilakukan sebelum gangguan terjadi, dan upaya pre-emptive, yaitu masyarakat dikonsultasikan, diarahkan, dilatih dan diimplementasikan dalam isu inklusi sosial terkait bahaya narkoba. Upaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami "mengapa mereka harus menjauhi narkoba." Tentunya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki pendekatan dan penjelasan yang sederhana dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Disusul dengan upaya penindakan, dimana upaya pencegahan diperluas dengan menindak individu atau komunitas yang diduga memiliki, menggunakan, dan mengedarkan narkoba.

Dalam upaya tersebut, Bhabinkamtibmas dan petugas Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Badan Narkotika bertindak menangkap dan melindungi individu atau masyarakat. Selanjutnya, proses hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur kepolisian. Diantara ketiga strategi atau upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masyarakat tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memperluas pemikiran untuk menjauhi narkoba (Wicaksono, 2024).

Oleh sebab itu, penelitian kali ini akan mendalami lebih dalam mengenai strategi yang dilakukan Bhabintamtibmas dalam perang melawan narkoba di Kecamatan Bukit Raya serta kendala-kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Flick (2002), penelitian kualitatif membentuk kaitan khusus dengan kajian hubungan sosial terkait realitas plural dengan dunia nyata. Informan kunci penelitian kali ini adalah Bhabinkamtibmas selaku Bhabinkamtibmas yang memimpin pembinaan anggota masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan sehingga memberikan informasi dan data yang jelas, Sebagai penyedia informasi penting. Sedangkan yang akan menjadi informan penulis akan memilih tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan pelaku. Penulis menggunakan informan dan informan kunci untuk mengumpulkan data tertulis dan informasi pendukung mengenai kasus yang akan penulis selidiki di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka akan dianalisis melalui kelompok data kualitatif. Berdasarkan data tersebut, penulis mengambil informasi induktif dari situ untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dari kesimpulan umum untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan menjadi fokus pada penelitian ini. Pertanyaan tentang "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Narkoba di Kecamatan Bukit Raya (Studi Kasus Unit Binmas Polsek Bukit Raya Polresta Pekanbaru)". Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang narasumber, narasumber pertama yaitu bapak Aipda Privanto sebagai Kepala Bhabinkamtibmas kelurahan Air Dingin dan bapak Bripka Adriyan Alta sebagai Kepala Bhabinkamtibmas kelurahan Simpang Tiga dan Kepala Bhabinkamtibmas Air Dingin yang peneliti temui di kantor Polsek Bukit Raya. Wawancara dilakukan pada Selasa, 23 April 2024 Pukul 10.15 WIB bertempat di kantin Polsek Bukit Raya, Jl. Unggas No.68 Kota Pekanbaru. Peneliti menanyakan apa peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulan narkoba di Kecamatan Bukit Raya khususnya Kelurahan Air Dingin. Bapak Aipda Privanto mengatakan bahwa peran utama dari Bhabinkamtibmas kelurahan Air Dingin adalah dalam rangka preventif atau pencegahan terjadinya tindakan penyebaran narkoba di wilayah kerjanya dengan cara melakukan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh adat Bersama sama mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Pada hari Rabu, 24 April 2024 peneliti menemui Bapak Safuan Muhajir selaku tokoh agama Kelurahan Air Dingin peneliti kemudian menanyakan bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam masyarakat Kelurahan Air Dingin. Bapak Safuan Muhajir menjelaskan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat cukup signifikan, karena Bapak selaku tokoh agama bersama dengan pihak Bhabinkamtibmas bersama sama membuka ruang diskusi guna menyelesaikan konflik sosial yang ada disekitarnya.

Pada hari Kamis, 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB peneliti menemui Bang Erlangga selaku pemuda Air Dingin yang peneliti ditemui di tempat tinggalnya. Peneliti kemudian meminta izin dan memulai wawancara singkat dengan menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan peredaran narkoba di Air Dingin. Narasumber menjelaskan bahwa menurutnya Bhabinkamtibmas cukup berperan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti perkelahian atau perselisihan di sekitar masyarakat sedangkan untuk pencegahan peredaran narkoba narasumber menilai peran Bhabinkamtibmas cukup efektif karena narasumber sendiri jarang mendengar mengenai permasalahan seputar narkoba di Air dingin.

Pembahasan

Berdasarkan teori Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention) yang dikemukakan oleh bratingham dan faust ada 3 pembagian strategi pencegahan kejahatan yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.

Pencegahan primer yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Bukit Raya dan Air Dingin adalah dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara pihak Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan seluruh aspek tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW dan pemuda setempat. Tidak terdapat organisasi resmi yang dibentuk dalam menaungi hubungan antara Bhabinkamtibmas Simpang Tiga dan Air dingin dengan masyarakat namun masyarakat berhubungan langsung dengan Bhabinkamtibmas dalam melakukan tindakan penanggulangan masalah seperti narkoba maupun masalah sosial lainnya. Hubungan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dilandasi oleh rasa saling percaya dalam pencegahan kejahatan, yaitu komitmen sinergi tanpa mengabaikan kemitraan polisi-masyarakat sebagai fungsi kontrol (monitoring). tentang kegiatan kepolisian dan masyarakat, yang berkaitan dengan tugasnya dalam membentuk situasi dan ruang masyarakat yang terorganisir dan tertib sebagai keinginan

bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan sekunder yang dilakukan oleh pihak Bhabinkamtibmas dan masyarakat adalah berupa melakukan tindakan penangkapan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, penangkapan pelaku tersebut juga merupakan proses dari aduan masyarakat yang akan ditelusuri lebih dulu oleh tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW baru kemudian akan dilakukan penangkapan oleh pihak Bhabinkamtibmas.

Pencegahan tersier yang dilakukan pihak Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam penanggulangan narkoba adalah dengan cara membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar memberikan kesan setara dengan masyarakat melalui turun langsung dalam membina dan menyelesaikan permasalahan sosial, namun belum terlihat adanya upaya pencegahan tersier yang jelas dan terstruktur dari pihak Bhabinkamtibmas ini dikarenakan tidak adanya hubungan kerja sama formal antara pihak Bhabinkamtibmas dengan masyarakat sehingga upaya pencegahan tersier penanggulangan masyarakat masih belum maksimal.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa pihak Bhabinkamtibmas telah melakukan upaya dalam menanggulangi narkoba di Kelurahan Air Dingin dan Simpang Tiga dengan menerapkan 2 dari 3 upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori Crime Prevention yaitu upaya pencegahan primer dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat seperti tokoh agama, dan pemuda setempat untuk turut bekerja sama dalam penanggulangan narkoba di lingkungan sekitarnya, seperti menerapkan Door to Door System dalam rangka terjun langsung kemasyarakat guna mencari tahu keluhan yang ada di grassroot kemudian upaya sekunder dengan cara melakukan tindakan lanjutan dari aduan masyarakat melalui penangkapan terhadap pelaku tindakan kejahatan, penangkapan ini untuk menunjukkan komitmen pihak Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Namun masi terdapat kekurangan dalam upaya tersebut karena tidak ditemukannya upaya pencegahan tersier, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya organisasi formal yang menaungi kerja sama antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Tidak adanya struktur organisasi formal ini menyebabkan keterbatasan upaya antara pihak Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam Menyusun rencana penanggulangan kejahatan peredaran narkoba diwilayah nya. Terdapat juga kekurangan dalam menjalankan amanat pasal 4 dalam bidang Binmas atau pembinaan masyarakat, Bhabinkamtibmas Air Dingin dan Simpang Tiga belum melakukan kegiatan pembinaan masyarakat seperti yang tertuang dalam pasal tersebut.

Terlepas dari itu pihak Bhabinkamtibmas juga mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba menjadi kendala utama penegakan kamtibmas di Kelurahan Air Dingin dan Simpang Tiga.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori Crime Prevention terdapat dua pencegahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Air Dingin dan Simpang Tiga, yaitu: (1) Pencegahan Primer yaitu pencegahan yang memanfaatkan sumber daya masyarakat, dengan cara membangun hubungan dengan tokoh-tokoh disekitar lingkungan. contohnya adalah melakukan Door to Door System guna mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat sekaligus menjalin komunikasi yang baik antara pihak Bhabinkamtibmas dan masyarakat. (2) Pencegahan sekunder yaitu pencegahan yang dilakukan dengan cara menindaklanjuti aduan masyarakat seputar masalah yang terjadi di lingkungan mereka, seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan.

Adapun saran peneliti kepada Masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan turut berperan aktif dalam pencegahan narkoba. Kemudian kepada pihak kepolisian sebaiknya membuat forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) agar dapat memaksimalkan dan meningkatkan kinerja mereka. Sedangkan bagi para pemuda harus berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran narkoba di sekitarnya dengan aktif memantau keadaan sekitar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm 1
- Abd Aziz Hasibuan, Narkoba dan Pengendaliannya, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 11, tidak. 1 April 2017, halaman 34
- Abdul Masjid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Alpirin, Semarang, 2010, Hal. 19. Alfabeta, Bandung.
- Awet Sandi, Narkoba dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 2
- Gatot, S. (2024). Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila.
- Gunawan, Imam, 2014, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik), Bumi Aksara, Jakarta.
- Lee, S. Y., & Smith, J. D. (2019). "The Role of Law Enforcement Agencies in Combating Drug Trafficking: A Case Study of Satresnarkoba Polresta Pekanbaru." *Journal of Drug Enforcement and Control*, 15(2),

45-62.

- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme. *Masalah-masalah hukum*, 47(4), 338-356.
- Masdiana, Erlangga, 2006, *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*, nfu publishing, Jakarta
- Mulyadi, M. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muhammad Iqbal, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah
- Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press. hlm. 5.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana. hlm 8.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban.
- Pendidikan Anak (JIPA), Vol. II, No. 2, Juni-November 2017, Hal. 26
- Pramono U. Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003),
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana Syahrizal, Darda, 2013, Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya, Penerbit Laskar Askar, Jakarta Timur.
- Sihotang, R. L. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999. Sunardjono. *Hukum Kepolisian*, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara).
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21
- Ulfah, M., Soetoprawiro, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. (2013). *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*. *Research Report-Humanities and Social Science*, 1.
- Wlicaksono, G. A. (2024). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).